PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SISWA TERHADAP PRAKTEK *CYBERBULLYING* DI SMA SINT LOUIS SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi Hukum

Diajukan Oleh :

Ignatius Daffa Tegar Pamungkas

22.C1.0039

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2026

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SISWA TERHADAP PRAKTEK *CYBERBULLYING* DI SMA SINT LOUIS SEMARANG

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Ilmu Hukum

Diajukan Oleh :

Ignatius Daffa Tegar Pamungkas

22.C1.0039

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Prof. Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D.

NPP: 058.1.1992.120

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2026

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial di kalangan peserta didik memberikan berbagai manfaat dalam proses komunikasi dan pendidikan, tetapi juga menimbulkan risiko terjadinya *cyberbullying*. *Cyberbullying* dapat memberikan dampak terhadap rasa aman, kehormatan, serta kondisi psikologis siswa.

Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum dan upaya pencegahan yang dilakukan secara efektif oleh satuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai *cyberbullying* di SMA Sint Louis Semarang, pelaksanaan perlindungan hukum bagi siswa terhadap praktik *cyberbullying*, serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMA Sint Louis Semarang belum memiliki peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur *cyberbullying*, tetapi terdapat ketentuan dalam Buku Pedoman Siswa mengenai kewajiban menggunakan media sosial secara bijaksana, sopan, dan santun. *Cyberbullying* yang pernah ditemukan di lingkungan sekolah berupa ejekan antarsiswa melalui grup kelas dan WhatsApp, sedangkan pada saat penelitian tidak ditemukan kasus *cyberbullying* yang sedang berlangsung maupun penyebaran foto, video, atau informasi pribadi siswa tanpa izin. Pelaksanaan perlindungan hukum dilakukan melalui upaya preventif berupa pendidikan karakter, penanaman nilai kasih, pembinaan Guru BK, dan edukasi, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penerimaan laporan, klarifikasi, mediasi, perlindungan identitas korban, pendampingan konseling, dan pemberian sanksi kepada pelaku. Kendala utama yang ditemukan adalah belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus mengenai pencegahan dan penanganan *cyberbullying*, sehingga mekanisme penanganan masih bergantung pada kebijakan dan pertimbangan pihak sekolah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan internal melalui penyusunan SOP khusus *cyberbullying* serta peningkatan koordinasi antara sekolah, orang tua, Guru BK, tenaga konseling, dan pihak terkait lainnya.

Kata kunci: perlindungan hukum, siswa, *cyberbullying*, sekolah, SMA Sint Louis Semarang.